



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Nama Jabatan, Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan validasi data persediaan pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/317/M.SM.04.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2018 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran 1 yang memuat Rekapitulasi kelas jabatan, persediaan pegawai dan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah, sehingga Lampiran 1 berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran 2 yang memuat Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah, sehingga Lampiran 2 berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran 3 yang memuat Daftar nama jabatan fungsional, jabatan pelaksana, jabatan lainnya, Unit Organisasi, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah, sehingga Lampiran 3 berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran 4 yang memuat Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, faktor jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah, sehingga Lampiran 4 berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran 5 yang memuat Daftar nama jabatan fungsional, jabatan pelaksana, jabatan lainnya, kelas jabatan, faktor jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah, sehingga Lampiran 5 berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Gresik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Agustus 2020
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 30